



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanung Pramadya Nugroho als Hanung Bin Sinung Tri Nugroho;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Bedagan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo / Mess UD Berkah Jaya Kel. Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hanung Pramadya Nugroho als Hanung Bin Sinung Tri Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO ALS HANUNG BIN SINUNG TRI NUGROHO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO ALS HANUNG BIN SINUNG TRI NUGROHO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png



- 1 (satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang masing-masing plastik klip didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) plastic bekas label Teh Pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO ALS HANUNG BIN SINUNG TRI NUGROHO pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib, sekitar pukul 18.30 wib, dan sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo, di Dkh. Kerep Rt. 002 Rw. 003 Ds. Wagir Kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo, di warung kopi genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo Terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO ALS HANUNG BIN SINUNG TRI NUGROHO telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kepada saksi RONALD CELVIAN STYANDI ALS RONALD barang berupa 1 (Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Dkh. Kerep Rt. 002 Rw. 003 Ds. Wagir Kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo Terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO ALS HANUNG BIN SINUNG TRI NUGROHO telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kepada saksi YOUONE EDELWEISS ALS EDEL barang berupa 1 (Satu) kardus bekas bungkus rokok Clas Mild warna putih berisi 30 (Tiga Puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 wib di warung kopi genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kepada saksi SYAHDAN ANDIKO ALS DIKO barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi 8 (Delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dengan harga Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wib di warung kopi genduren di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik Kec. Pulung Kab. Ponorogo Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Ponorogo yang mendapatkan informasi dari saksi RONALD CELVIAN STYANDI ALS RONALD, saksi YOUONE EDELWEISS ALS EDEL, dan saksi SYAHDAN ANDIKO ALS DIKO yang sebelumnya telah terlebih dahulu diamankan bahwa telah membeli Pil LL dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69 (Enam Puluh Sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (Dua) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang masing-masing plastik klip didalamnya terdapat 100 (Seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (Satu) plastik bekas label Teh Pucuk botol setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO ALS HANUNG BIN SINUNG TRI NUGROHO kepada saksi RONALD CELVIAN STYANDI ALS RONALD, saksi YOUONE EDELWEISS ALS EDEL, dan saksi SYAHDAN ANDIKO ALS DIKO adalah benar jenis obat keras dan peredarannya harus memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 06655/NOF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 13844/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,728$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wib saksi beserta team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi Genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya ; Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa pil dubel L yang masih belum dijual yang disimpan didalam rumah miliknya, kemudian saksi membawa Terdakwa kerumah miliknya dan Terdakwa menunjukkan kepada petugas bahwa barang bukti tersebut ditaruh atau digantungkan didinding jalan menuju kamar mandi;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang masing-masing plastic klip didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) plastic bekas label Teh Pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya telah menjual pil dubel L kepada Sdr. YOUONE EDELWEISS Als EDEL, alamat Ds. Wagir Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo ; Sdr. RONALD CELVIAN STYANDI Als. RONALD alamat Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo ; dan Sdr. SYAHDAN ANDIKO Als DIKO alamat Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Sdr. SYAHDAN ANDIKO Als DIKO, berupa : 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Sdr. RONALD CELVIAN STYANDI Als. RONALD, berupa : 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dari Sdr. SUGIARTO Als. GIARTO;
- Bahwa Pil Doubel L tersebut Terdakwa dibeli dari Sdr. SUGIARTO Als. GIARTO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 (dua) plastic klip yang tiap plastik berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Frenky Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan bersama Satresnarkoba Polres Ponorogo terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi Genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi yang ada di Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan terlarang jenis Pil Dobel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ; 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya ; Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan interogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa pil double L yang belum dijual yang disimpan didalam rumah miliknya, kemudian saksi membawa Terdakwa kerumah miliknya dan Terdakwa menunjukkan kepada petugas bahwa barang bukti tersebut ditaruh atau digantungkan didinding jalan menuju kamar mandi;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang masing-masing plastik klip didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) plastic bekas label Teh Pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah menjual pil double L kepada Sdr. YOUONE EDELWEISS Als EDEL, alamat Ds. Wagir Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo ; Sdr. RONALD CELVIAN STYANDI Als. RONALD alamat Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo ; dan Sdr. SYAH DAN ANDIKO Als DIKO alamat Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari tangan atau penguasaan Sdr. YOUONE EDELWEISS Als EDEL, berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr. SUGIARTO Als. GIARTO, dan terakhir kali membeli pil Double L dari Sdr. SUGIARTO Als. GIARTO pada hari Jum`at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di tempat parkir UD. Berkah Jaya, Kel. Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa Pil Double L tersebut dibeli dari Sdr. SUGIARTO Als. GIARTO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Syah dan Andiko Als. Diko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB. diwarung kopi Genduren yang beralamat di Dkh.Tanjung Kulon Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB. Diwarung kopi Genduren dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan rincian mendapatkan 6 (enam) butir pil double L dan 2 (dua) butir double L sebagai bonusnya;
- Bahwa saksi membeli pil double L dari Terdakwa baru pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) kepada Terdakwa untuk pembelian pil dubel L hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil dubel L tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dubel L tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi pil Double L adalah langsung merasa mengantuk, jadi setelah mengkonsumsi saksi langsung tidur namun setelah itu saat dipakai bekerja badan terasa lebih ringan dan tidak mudah capek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. Saksi Youone Edelweiss Als Edel, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB. Disamping rumah saksi yang beralamat di Dkh.Kerep RT.002 RW.003 Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB. dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dubel L 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Clas Mild warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - Bahwa saksi membeli pil dubel L dari Terdakwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi membeli sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir pil dubel L, yang kedua sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu membeli Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir pil dubel L dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 membeli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dubel;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian pil dubel L hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L yang Saksi terima dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dan lain lain;
- Bahwa yang mengemas kedalam dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Clas Mild warna putih berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut adalah Terdakwa sendiri karena saksi melihatnya mengambil dari plastik klip dan dipindahkan di 1 (satu) bngkus bekas rokok Clas Mild warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel L tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Ronald Celvian Styandi Als. Ronald, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Pil Doubel L dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB. diwarung kopi Genduren yang beralamat di Dkh.Tanjung Kulon Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi membeli Pil Doubel L dari Terdakwa hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB. Diwarung kopi Genduren dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) grenjeng bekas rokok yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu sisi terdapat logo / tulisan "LL";
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa seingat saksi sudah 10 (sepuluh) kali namun waktunya tidak ingat lagi dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) kepada Terdakwa untuk pembelian pil dobel L hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa Ciri-ciri dari pil Doubel L yang di serahkan oleh Terdakwa tersebut adalah pil warna putih berbentuk bulat-pipih dan pada salah satu sisi terdapat logo / tulisan "LL";
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L yang Saksi terima dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dan lain lain.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel L tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi pil Doubel L adalah langsung merasa mengantuk, jadi setelah mengkonsumsi saksi langsung tidur namun setelah itu saat dipakai bekerja badan terasa lebih ringan dan tidak mudah capek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Sugiarto Als. Giarto Bin Sibun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir menyerahkan pil doubel L kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat parkir UD Berkah Jaya Kelurahan Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib dirumah Dsn. Tapan RT. 002 RW. 001 Ds. Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
- Bahwa pil dobel L yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik bekas teh pucuk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu warna putih dan didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan pil double L sebanyak 1 (satu) plastik bekas teh pucuk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu warna putih dan didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 100 (seratus) butir kepada Terdakwa adalah karena saksi hanya dimintai tolong untuk mencarikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan yang kedua Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus klip yang isinya 100 (seratus) butir dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang terkait pembelian pil dobel L tersebut dan menurut Terdakwa akan memberikan uangnya setelah masuk kerja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi Genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan pil dobel L adalah pil dobel L yang Terdakwa jual kepada EDEL (nama panggilan) yang beralamat di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulunh Kabupaten Ponorogo, Ronald alamat Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan IKO alamat Desa Patik Kecamatan Pulung Kabuapten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Edel pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB disamping rumah Edel, menjual pil dobel L kepada Ronald pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB diwarung kopi Genduren dan menjual pil dobel L kepada Syahdan als.Iko Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB juga diwarung kopi Genduren;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan IKO tersebut adalah, kepada Edel menjual 1 (satu) bungkus bekas rokok class Mild warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Ronald menjual 3 (tiga) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Syahdan Als. Iko menjual 6 (enam butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan IKO tersebut sudah beberapa tahun yang lalu, namun kemudian berhenti dan baru pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 itu Terdakwa menjual lagi;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Edel, Ronald dan IKO tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi dan tanggal kadaluarsa dll;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan Iko adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika dapat menjual sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dobel L;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sugiarto als. Giarto yang beralamat Dsn. Tapan RT. 002 RW. 001 Ds. Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
- Bahwa uang hasil penjualan pil dobel L kepada Edel, Ronald dan Iko tersebut yang totalnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah disita oleh petugas Polres Ponorogo;
- Bahwa terakhir kali membeli pil dobel L kepada Sugiarto Als.Giarto adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB ditempat parkir UD Berkah Jaya Kelurahan Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa uang pembelian pil dobel L tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sugiarto Als.Giarto belum Terdakwa bayarkan, karena rencananya Terdakwa mau dibayarkan setelah pil dobel L tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sugiarto Als.Giarto sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 membeli sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkul klip yang isinya 100 (seratus) butir dan yang kedua Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi berupa 1 (satu) Buah tas cangklong warna hitam yng didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus bekas rokok surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 plastik klip yang berisi 69 (enam puluh sembilan) Butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan / logo LL,
- 1 (satu) Buah handphone merk iphone warna putih beserta simcardnya yang ada didalamnya, Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu), dan 1 (satu) tas tempat raket yonex warna merah yang didalamnya terdapat 100 (seratus) Butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan / logo LL. yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) Plastik klip bekas label teh pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir pil dobel L dan dalam sehari saksi bisa mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya ;
 - 1 (satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang masing-masing plastik klip didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) plastic bekas label Teh Pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi Genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kulon Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan pil double L;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Edel pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB disamping rumah Edel, menjual pil dobel L kepada Ronald pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB diwarung kopi Genduren dan menjual pil dobel L kepada Syahdan als.Iko Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB juga diwarung kopi Genduren;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan IKO tersebut adalah, kepada Edel menjual 1 (satu) bungkus bekas rokok class Mild warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Ronald menjual 3 (tiga) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Syahdan Als. Iko menjual 6 (enam butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan Iko adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika dapat menjual sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sugiarto als. Giarto yang beralamat Dsn. Tapan RT. 002 RW. 001 Ds. Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
- Bahwa uang hasil penjualan pil dobel L kepada Edel, Ronald dan Iko tersebut yang totalnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah disita oleh petugas Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sugiarto Als.Giarto sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 membeli sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkul klip yang isinya 100 (seratus) butir dan yang kedua Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam unsur ini yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als. HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilstheori) yang "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png



termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wib di warung kopi Genduren yang beralamat di Dkh. Tunjungan Kulon Ds. Patik, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Edel pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB disamping rumah Edel, menjual pil dobel L kepada Ronald pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB diwarung kopi Genduren dan menjual pil dobel L kepada Syahdan als.Iko Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB juga diwarung kopi Genduren;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan IKO tersebut adalah, kepada Edel menjual 1 (satu) bungkus bekas rokok class Mild warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Ronald menjual 3 (tiga) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Syahdan Als. Iko menjual 6 (enam) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut kepada Edel, Ronald dan Iko adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika dapat menjual sebanyak 400 (empat ratus) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sugiarto als. Giarto yang beralamat Dsn. Tapan RT. 002 RW. 001 Ds. Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan pil dobel L kepada Edel, Ronald dan Iko tersebut yang totalnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah disita oleh petugas Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sugiarto Als.Giarto sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 membeli sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkul klip yang isinya 100 (seratus) butir dan yang kedua Jum'at tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB tersebut sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian, dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap usur kedua ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya, dan 1 (satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang masing-masing plastic klip didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) plastic bekas label Teh Pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan yang digunakan melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANUNG PRAMADYA NUGROHO Als. HANUNG Bin SINUNG TRI NUGROHO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) kertas grenjeng bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah yang didalamnya terdapat 1 palstik klip yang berisi 69 (enam puluh sembilan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta sim cardnya yang ada didalamnya ;
 - 1 (satu) tas tempat raket Yonex warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip yang masing-masing plastik klip didalamnya terdapat 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL" yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih, lalu dibungkus kembali dengan 1 (satu) plastic bekas label Teh Pucuk botol, setelah itu dibungkus kembali dengan plastik warna transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)